

## Pemahaman Orang Tua Tentang Pemenuhan Hak Edukatif Anak Usia Dini Pada Keluarga Petani Kabupaten Buton

La Jeti<sup>1</sup>, Manan,<sup>2</sup> Suciyanti<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,  
Universitas Muhammadiyah Buton

Email : [lajeti469@gmail.com](mailto:lajeti469@gmail.com)<sup>1</sup>, [dellanurapriani123@gmail.com](mailto:dellanurapriani123@gmail.com)<sup>2</sup>, [ucysuciyanti@gmail.com](mailto:ucysuciyanti@gmail.com)<sup>3</sup>

### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi pemahaman orang tua tentang pemenuhan hak edukatif anak usia dini pada keluarga petani kabupaten Buton. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan subjek orang tua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang tua kurang memiliki pengetahuan tentang pemenuhan hak-hak dasar anak sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 pasal 25 dan 26 ayat 1 bahwa orang tua dan masyarakat bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya. Masyarakat Petani Anak –anak masih disibukan dengan kegiatan membantu orang tua sebagai petani baik itu dipagi hari maupun sore hari sehingga anak tidak memperoleh waktu yang cukup untuk belajar dan mengembangkan keterampilan minat dan bakatnya. Hal ini menunjukkan kurangnya pemahaman orang tua terhadap pemenuhan hak-hak anak yang meliputi: Hak untuk mendapatkan pendidikan sejak dini, mengembangkan minat dan bakat anak, berkomunikasi dengan lingkungan sekitar dan berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Hak anak adalah kewajiban keluarga, masyarakat dan negara sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang.

**Kata Kunci:** Pemahaman, Pemenuhan, Edukatif

### Abstract

The purpose of this study was to obtain information on parental understanding of the fulfillment of early childhood educational rights in farmer families in Buton Regency. This type of research is descriptive qualitative with the subject of parents. The results of the study indicate that parents lack knowledge about the fulfillment of children's basic rights as stated in the Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 articles 25 and 26 paragraph 1 that parents and the community are responsible for nurturing, nurturing, educating, protecting and developing children in accordance with their talents and interests. In the coastal environment, children are still busy with activities to help their parents as farmer, both in the morning and in the evening so that children do not get enough time to learn and develop their skills. This shows the lack of understanding of parents on the fulfillment of children's rights which include: The right to get an early education, develop children's interests and talents, communicate with the surrounding environment and have the right to love from their parents. Children's rights are obligations of the family, society and the state as mandated by law.

**Keywords:** Understanding, Fulfillment, Education

### PENDAHULUAN

(R. Indonesia, 1999) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa setiap anak memiliki hak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya, hak-hak anak diakui dan dilindungi oleh hukum, bahkan dari saat dalam kandungan anak memiliki hak untuk hidup dan meningkatkan taraf hidup mereka. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik maupun kekerasan mental, penelantaran, perlakuan buruk, perdagangan anak dan eksploitasi. Selain itu, anak-anak juga berhak agar pendidikannya terpenuhi sesuai dengan minat dan bakatnya, kebutuhan kesehatan, sosial dan emosional serta menerima kasih sayang sejak usia

dini.

Penelitian yang dilakukan (Ottisova et al., 2018) menyimpulkan bahwa anak dengan dampak Masalah perdagangan anak memiliki tekanan psikologis. Orang tua dan Sekolah perlu mewaspadai potensi indikator perdagangan anak dan mampu merespon dengan aman dan tepat. Menurut (Santrock, 2021) Pendidikan Anak Usia Dini adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah yang bertujuan untuk memberikan pendidikan pada anak usia 0 sampai 6 tahun. Hal ini berdasarkan (P. R. Indonesia, 2003) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang secara tegas mengamanatkan perlunya penanganan pendidikan anak usia dini. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 1 angka 14 yang menyatakan bahwa: "Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan sebagai pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut".

Pendidikan anak usia dini berdasarkan *National Association for Education of Young Children* (NAEYC) adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk anak usia dini usia 0-8 tahun. Masa kanak-kanak satuan pendidikan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan perkembangan psikologis dari anak-anak sejak usia dini. Artinya melalui pendidikan ini potensi-potensi anak dapat dikembangkan sesuai minat dan bakatnya sejak dini. Kita menyadari bahwa anak usia dini merupakan usia yang sangat potensial yang memiliki banyak kecerdasan yang perlu dipelajari oleh orang tua dan guru. Dalam perkembangan anak usia dini dikenal sebagai tahapan perkembangan. Tahap ini menjadi indikator bagi orang tua dan guru untuk memberikan stimulasi dalam setiap aspek perkembangan yang meliputi aspek perkembangan fisik motorik, aspek kognitif, aspek perkembangan bahasa, aspek perkembangan moral dan nilai agama, aspek perkembangan sosial emosional dan aspek perkembangan seni kreativitas.

Perkembangan anak usia dini (Otto, 2015) dikenal sebagai Zona Perkembangan Proksimal (ZPD) atau zona perkembangan proksimal. Apa yang dilakukan seorang anak adalah tingkat kemampuannya sendiri. Zona Pengembangan Proksimal (ZPD) sebagai instruksi bahwa orang tua dan Guru harus pandai mengamati perkembangan anak, karena anak dalam masa pertumbuhan menunjukkan kemampuannya, baik dari segi kognitif maupun aspek gerakannya. Pada prinsipnya, awal Masa kanak-kanak menunjukkan karakteristik tertentu sebagai tanda bahwa anak mampu dan membutuhkan bimbingan (orang tua, pengasuh dan guru) atau Vygostki mengistilakan *Scaffolding*. Satu contoh seorang anak ketika tertarik pada gambar, dia akan menyukai buku, pensil atau tulisan lainnya dan coretan di buku atau di dinding, sifat ini muncul dan berkembang secara alami sesuai dengan usia anak. Apakah anak saat berada di zona perkembangan proksimal membutuhkan dukungan dari pengasuh? Dukungan sangat penting, tanpa dukungan apapun anak dapat berkembang tetapi mengalami keterlambatan, oleh karena itu perlu dukungan dan bimbingan dari para ahli atau pakar agar anak berkembang secara optimal.

Dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) harus memperhatikan landasan hukum sebagai arah kebijakan. Dasar hukum yang diperlukan dalam penyelenggaraan PAUD, antara lain: a. Perubahan UUD 1945 Pasal 28 B Ayat 2 yang berbunyi: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". b. (Hasibuan, 2019) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 9 Ayat 1 yang berbunyi: "Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran di konteks pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasan sesuai minat dan bakat. Ayat (1a) "Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua". Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Akmal et al., 2019) menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara ekonomi terhadap perkembangan anak.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Perkembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif "Bab II Tujuan Khusus Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif". 1) Pasal 2 Ayat 2 (a) yang berbunyi: pemenuhan kebutuhan esensial anak usia dini secara menyeluruh meliputi kesehatan dan gizi, stimulasi pendidikan, pengembangan moral-emosional dan pola asuh agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan kelompok umurnya". 2) Pasal 2 Ayat 2 (b) yang berbunyi: "Perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan


salah, dan eksploitasi dimanapun anak berada”. 3) Pasal 2 Ayat 2 (d) yang berbunyi : “Pewujudan komitmen semua elemen terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dalam upaya mengembangkan PAUD Holistik-Integratif”. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Na’imah et al., 2020) menunjukkan bahwa sekolah dan orang tua Kolaborasi memiliki peran penting dalam perlindungan anak. Perlindungan anak yang Optimalisasi karakter anak dapat dilakukan dengan mengembangkan manajemen sekolah dan budaya sekolah yang menjamin keamanan fisik dan psikologis anak. Implikasi pembelajaran ramah anak adalah menerapkan pembelajaran inklusif, harmonisasi hubungan antara guru, kepala sekolah dan siswa, program promosi kesehatan fisik dan mental di sekolah dan karakter pendidikan.

Penelitian yang dilaku (Chou & Cheng, 2015) menyimpulkan bahwa kurangnya pemahaman orang tua rentan terjadi kekerasan pada anak dan pemenuhan hak-hak anak. Berdasarkan hasil observasi awal di lapangan, ditemukan beberapa permasalahan serius yang terjadi di masyarakat. Hal ini berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak, banyak ditemukan anak-anak yang tidak bersekolah atau diikutsertakan dalam PAUD TK, banyak anak sejak dini yang menjadi tulang punggung keluarga bekerja mencari uang, sehingga anak-anak tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Selain itu, telah terjadi beberapa kasus penelantaran anak akibat perceraian dan diskriminasi terhadap anak yang cacat fisik maupun mental. Permasalahan yang terjadi sangat bertentangan dengan hak asasi manusia dan pembangunan dan pertumbuhan. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi, demi terwujudnya anak-anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahterah.

**METODE**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, dimana data yang dikumpulkan berupa berupa kata-kata, gambar, bukan angka. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati perilakunya. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang bertujuan fenomena yang ada. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat suatu sistematika, faktual, dan analisis yang akurat tentang fakta dan karakteristik populasi atau wilayah tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pemahaman orang tua pada Masyarakat Petani terhadap Perlindungan dan pemenuhan Hak anak.

Kriteria orang tua yang dijadikan informan pada penelitian ini adalah orang tua yang memiliki anak di Taman Kanak-Kanak. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan Teknik *purposive sampling* dipilih karena merupakan sumber informasi tentang fenomena yang akan diteliti. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi dan wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan teknik analisis data Menurut Miles dan Huberman, ada tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.



Gambar 1. Bagan Analisis Data

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Anak sebagai makhluk Tuhan dan makhluk sosial sejak dalam kandungan sampai lahir berhak untuk hidup dan mandiri serta mendapat perlindungan yang baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dari perkawinan. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 Ayat 1 yang berbunyi: "Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan mengajar dalam rangka pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasan sesuai minat dan bakat. Ayat (1a) "Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan" dari kejahatan dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama siswa, dan/atau pihak lain". Menurut (Santrock, 2007) anak usia dini adalah anak yang dilahirkan dengan potensi sehingga Orang tua memiliki peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Anak-anak adalah dilahirkan merdeka, tidak boleh ditelantarkan atau ditelantarkan, tetapi kemandirian anak harus dilindungi dan diperluas untuk mendapatkan hak hidup dan hak perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Anak dalam pertumbuhan dan perkembangannya memerlukan perhatian dan perlindungan khusus dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, masyarakat bertanggung jawab atas pengasuhan dan berhak mendapatkan perlindungan dari pengobatan serta mendapatkan haknya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa orang tua kurang memahami hak anak yang menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya. Hal ini diperkuat dengan lapangan data, masih ada yang masih dalam usia pendidikan dasar yang sudah menjadi pekerja Untuk mendapatkan uang. Hasil wawancara dengan orang tua menyatakan bahwa sejak usia dini anak harus terbiasa bekerja keras dan menghasilkan uang. Hal ini menunjukkan adanya perbuatan eksploitasi anak sejak dini. Kelalaian orang tua tidak berdasarkan data lapangan, banyak anak-anak juga ditemukan menjadi tukang parkir, pembersih mobil, pengemis jalanan, pengamen. Masalah ini menunjukkan kurangnya kesadaran atau pemahaman orang tua tentang hak dan kewajiban anak.

Hasil penelitian (Roza et al., 2019) menunjukkan bahwa pemahaman orang tua tentang hak dan kewajibannya sangat penting dalam pelaksanaan Perlindungan Anak karena sebagian besar kasus perlindungan anak terjadi di lingkungan keluarga dan lembaga pendidikan. Anak lemah, rentan dan penuh ketidaktahuan sehingga anak sering menjadi korban atau pelaku karena ketidaktahuannya. Secara hukum setiap anak berhak menjadi terlindung. Berdasarkan (Indonesia, 2014) tentang Perlindungan Anak, antara lain: jaminan bagi anak dalam proses tumbuh kembang, perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pemenuhan hak anak. Pembelajaran yang diberikan oleh guru PAUD di penyelenggaraan perlindungan anak sangat penting karena pembentukan hak kepribadian dan pengetahuan dapat mengurangi kasus penyimpangan anak yang disebabkan oleh ketidaktahuan anak. Lembaga PAUD merupakan sarana sosialisasi perlindungan anak bagi guru kepada orang tua dan masyarakat. Oleh karena itu kolaborasi dalam perlindungan anak sangat penting.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Sakakida et al., 2021) menunjukkan bahwa program kemitraan sangat efektif dalam mensosialisasikan pentingnya pendidikan sejak dini, perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi yang marak terjadi saat ini. Kolaborasi dapat dilakukan oleh pihak-pihak terkait seperti dokter, perawat, masyarakat, bidan, pekerja sosial, pekerja kesejahteraan anak, guru Taman Kanak-Kanak, dan orang tua anak didik. Hasil penelitian ini menguatkan temuan di lapangan bahwa masih terjadi perilaku diskriminatif dalam keluarga dan masyarakat. Diskriminasi adalah perlakuan yang mendiskriminasi suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, suku, budaya dan bahasa, fisik dan mental kondisi. Di lapangan ada anak-anak yang tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari mereka orang tua karena kondisi fisik dan mentalnya. Anak-anak dengan kondisi ini sering mendapatkan penolakan dan isolasi dari keluarganya. Hak anak sebagai makhluk yang mandiri dengan potensinya terpinggirkan bahkan tersingkir oleh lingkungan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Fitriani, 2016) menyimpulkan bahwa perlindungan anak adalah berkaitan erat dengan lima pilar yaitu, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, lokal dan pemerintah negara bagian. Kelimanya saling terkait sebagai pemberi perlindungan anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar mereka dapat

hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak berusaha untuk setiap anak hak tidak dirugikan. Perlindungan anak merupakan pelengkap dari hak-hak lain yang menjamin bahwa anak akan menerima apa yang dibutuhkan untuk bertahan hidup, berkembang dan tumbuh. Namun, dalam Kenyataannya, kondisi anak di Indonesia masih sangat memprihatinkan, apalagi mengenai masalah pekerja anak, anak jalanan, dan anak korban kekerasan seksual, eksploitasi seksual, dan eksploitasi seksual komersial. Dalam UU Perlindungan Anak a pelanggaran terhadap perlindungan hak anak, selain merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia juga merupakan juga merupakan hambatan yang sangat besar bagi kelangsungan hidup dan perkembangan anak.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman orang tua terhadap anak pemenuhan hak dan kewajibannya sebagai orang tua sangat rendah. Orang tua sering memikul kewajiban dan tanggung jawab adalah membesarkan anak-anaknya tanpa harus memenuhi hak anak sepenuhnya. Menurut Ki Hadjar Dewantara (Asa, 2019) Keluarga memiliki tanggung jawab untuk memberikan landasan pendidikan dan pembentukan karakter sejak dini. Tindakan eksploitasi yang terjadi pada anak sejak dini dapat berdampak negatif terhadap perkembangan anak selanjutnya. Orang tua sering menggunakan anak-anak mereka sebagai alat untuk keuntungan pribadi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Mathews et al., 2017) menunjukkan bahwa banyak kekerasan yang terjadi pada anak seperti kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan emosional, dan penelantaran. Anak harus dilindungi dalam tumbuh dan berkembang. Perlindungan anak merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, masyarakat setempat pemerintahan, pemerintahan dan negara yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan terus menerus untuk perlindungan hak-hak anak, sebagai pemberi perlindungan anak.(Ayuningtyas et al., 2019) peraturan sekolah berbasis hak asasi anak dapat meningkatkan Akademik anak. Sekolah dan orang tua membuat hubungan komunikasi untuk program prestasi sekolah.

Perlindungan anak berusaha untuk memastikan bahwa setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak melengkapi hak-hak lain yang menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh. Penelitian yang dilakukan oleh (Arliman, 2017) menunjukkan bahwa perlindungan anak merupakan hal yang mutlak hal yang harus dilakukan oleh republik ini, karena republik ini dalam konstitusi telah menyatakan negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Perlindungan anak sebagai jaminan hak asasi manusia adalah wujud nyata dari pembangunan regenerasi pembangunan suatu negara. Ini benar-benar sangat disayangkan ketika anak mengalami kekerasan seksual di masa kecilnya. Masa depan mereka hancur, karena ada trauma psikis dan mental. Dalam mengatur perlindungan anak dari bahaya kekerasan seksual, perlu dilakukan reformasi penegakan hukum terhadap ancaman kekerasan seksual hingga perlindungan anak. Memakai pola pengaturan hukum perlindungan anak yang berkelanjutan benar-benar harus dilaksanakan sehingga tercipta anak yang berkelanjutan perlindungan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Machisa et al., 2017) yang menunjukkan hubungan kekerasan terhadap anak dengan pemahaman orang tua memiliki peran penting. Orang tua dengan pengertian dapat memberikan intervensi dalam mengasuh anak di rumah. Pengaturan tentang hak-hak anak telah diakomodasi dalam beberapa undang-undang di Indonesia Republik Indonesia, namun pelaksanaannya masih jauh dari harapan karena ada masih banyak kasus yang terjadi di Indonesia, artinya perlindungan anak belum bisa menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Selain itu, untuk mendapatkan perlindungan dari semua jenis kekerasan, ketidakadilan, penelantaran, diskriminasi, eksploitasi, atau tindakan negatif lainnya. Menurut (Lokra, 2016) Eksploitasi merupakan salah satu bentuk kekerasan yang sering terjadi pada usia dini masa kanak-kanak. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 Pasal 2 Ayat 2 (b) yang berbunyi "Perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan salah, dan eksploitasi dimanapun anak berada".

Dalam undang-undang no. 30 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga dan masyarakat. Anak-anak dalam pertumbuhan dan



perkembangannya membutuhkan perhatian khusus perhatian dan perlindungan dari lingkungannya.

Menurut (Mezgebu et al., 2020)

menjelaskan pola asuh adalah keterlibatan orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak meliputi: 1) kebutuhan fisik; Setiap orang tua wajib memenuhi kebutuhan jasmani, yaitu pangan, sandang dan tempat berlindung. 2) kebutuhan emosional anak, orang tua berkewajiban memenuhi kebutuhan emosional anak-anak seperti; kasih sayang, perhatian, dan penghargaan terhadap anak. 3) kebutuhan intelektual, orang tua wajib memenuhi kebutuhan pendidikan anak sesuai dengan minat dan bakatnya. 4) sosial kebutuhan, setiap orang tua berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan emosional anak, memberikan rasa keamanan, ekspresi lingkungan yang kondusif. 5) kebutuhan akan perlindungan, setiap anak memiliki hak atas rasa aman dari tindakan kekerasan, baik fisik maupun mental. 6) rohani kebutuhannya, setiap anak berhak memperoleh kebebasan untuk mengembangkan agama yang dianutnya dan orang tua berkewajiban untuk membimbing nilai-nilai agama pada anak. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Roza et al., 2019) Ini penelitian menunjukkan anak-anak dalam proses tumbuh kembang, sehingga perlu perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pemenuhan hak anak. Belajar Anak diberikan oleh orang tua dan guru dalam pelaksanaan perlindungan anak sangat penting karena pembentukan kepribadian dan pengetahuan yang tepat dapat mengurangi kasus anak penyimpangan yang disebabkan oleh ketidaktahuan anak. Sarana sosialisasi yang diberikan oleh guru dan perlindungan orang tua terhadap anak kepada orang tua dan masyarakat. Oleh karena itu peningkatan mutu guru profesionalisme akan berkolaborasi dan mengoptimalkan peran guru dalam perlindungan anak.

Hasil penelitian (Nurjanah & Mursalin, 2022) Menyimpulkan bahwa perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama-sama berdasarkan Undang-undang, aturan pendidikan, dan ketentuan hukum yang terkait dengan unsur hak asasi manusia. Hasil penelitian ini menunjukkan rendahnya kesadaran orang tua untuk perlindungan hak-hak anak yang meliputi: Hak memperoleh pendidikan sejak dini, berkembang; minat dan bakatnya, berkomunikasi dengan lingkungan sekitar dan memiliki berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Hak-hak anak-anak ini telah dilindungi oleh Menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari berbagai kegiatan yang merugikan dan membahayakan anak. Perubahan UUD 1945 Pasal 28 B Ayat 2 yang berbunyi: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Hasil penelitian menunjukkan bahwa selain kurangnya kesadaran orang tua dalam memenuhi hak-hak anak, terdapat pula bentuk-bentuk kekerasan fisik berupa dari diskriminasi dan penelantaran. Anak-anak yang cacat fisik dan mental sering mendapatkan ditolak dan diisolasi dari lingkungannya. Hal ini menunjukkan bahwa orang tua memiliki pemahaman tentang hakikat tumbuh kembang anak, tetapi disadari bahwa selain anak berhak untuk hidup dan menerima kasih sayang dari keluarganya, anak juga tentunya memiliki minat dan bakat yang harus dipertahankan dan dikembangkan. ini di sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 Pasal 2 Ayat 2 (a) yang berbunyi: "Pemenuhan kebutuhan pokok sejak dini masa kanak-kanak secara keseluruhan meliputi kesehatan dan gizi, stimulasi pendidikan, moral-emosional bimbingan dan pengasuhan agar anak dapat tumbuh dan berkembang. optimal sesuai usia kelompok. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Karim et al., 2021) menyimpulkan bahwa kekerasan terhadap istri cukup di Bangladesh pada masa kanak-kanak juga meluas dan berdampak pada fisik anak, emosi, dan prestasi akademik. Penelitian ini menunjukkan bahwa non viktimisasi keluarga masa kanak-kanak dapat meningkatkan sikap penolakan terhadap kekerasan istri pada masa dewasa. Ini menandakan bahwa sangat penting untuk memulai program kesejahteraan anak yang tepat untuk meningkatkan sikap penolakan dari pelecehan istri. Studi saat ini menyoroti bahwa pencegahan pelecehan anak pada orang tua rumah dapat mengurangi pelecehan istri yang meluas dalam keluarga prokreasi.

## **SIMPULAN**

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pada dasarnya orang tua anak pada masyarakat petani Buton belum sepenuhnya memiliki pengetahuan tentang pemahaman orang tua tentang perlindungan hak anak-anak. Orang tua menganggap kewajiban dan tanggung jawab adalah untuk membesarkan dan menafkahi anaknya tanpa harus memenuhi hak anak sepenuhnya. Sehingga terjadi eksploitasi, diskriminasi dan penelantaran. Hasil wawancara dengan orang tua menyatakan bahwa sejak

usia dini anak harus terbiasa bekerja keras dan menghasilkan uang. Hal ini menunjukkan adanya perbuatan eksploitasi anak sejak dini. Anak-anak disibukan dengan aktivitas mencari uang dengan mengabaikan pendidikannya, kurangnya perhatian orang tua terhadap minat dan bakat anak, dukungan dan fasilitas pendidikan anak yang minim. Perlindungan anak merupakan hal yang mutlak harus dilakukan oleh keluarga dan negara sebagaimana Perubahan UUD 1945 Pasal 28 B Ayat 2 yang berbunyi: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi" dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 9 Ayat 1 yang berbunyi: "Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam konteks pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasan sesuai minat dan bakat. Ayat (1a) "Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arliman, L. (2017). Reformasi Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Berkelanjutan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 19(2), 305–326.
- Asa, A. I. (2019). Pendidikan Karakter Menurut Ki Hadjar Dewantara Dan Driyarkara. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 9(2).
- Ayuningtyas, F., Hartati, S., & Sumadi, T. (2019). The Impact of academic press and student teacher relationship on childrens emotional adjustment. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 3(1), 91–101.
- Chou, M.-J., & Cheng, J.-C. (2015). Parent-Child Aesthetic Shared Reading with Young Children. *Universal Journal of Educational Research*, 3(11), 871–876.
- Fitriani, R. (2016). Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 250–358.
- Hasibuan, L. R. (2019). Hak Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Belawan. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 30–39.
- Indonesia, P. R. (2003). Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. *Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia*.
- Indonesia, R. (1999). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. *Jakarta: Kementerian Hukum Dan HAM*.
- Karim, R., Rahman, S., Rahman, H., Habib, T. Z., Arefin, S., & Swahnberg, K. (2021). Does childhood experience of family victimization influence adulthood refusal of wife abuse? Evidence from rural Bangladesh. *PLoS One*, 16(6), e0252600.
- Lokra, A. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. ., 1–11.
- Machisa, M. T., Christofides, N., & Jewkes, R. (2017). Mental ill health in structural pathways to women's experiences of intimate partner violence. *PLoS One*, 12(4), e0175240.
- Mathews, B., Yang, C., Lehman, E. B., Mincemoyer, C., Verdiglione, N., & Levi, B. H. (2017). Educating early childhood care and education providers to improve knowledge and attitudes about reporting child maltreatment: A randomized controlled trial. *PLoS One*, 12(5), e0177777.
- Mezgebu, E., Berhan, E., & Deribe, L. (2020). Predictors of Resilience Among Parents of Children with Cancer: Cross-Sectional Study. *Cancer Management and Research*, 12, 11611.
- Na'imah, T., Widyasari, Y., & Herdian, H. (2020). Implementasi Sekolah Ramah Anak untuk Membangun Nilai-Nilai Karakter Anak Usia Dini. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(2), 747–756.
- Nurjanah, S., & Mursalin, E. (2022). Pentingnya Mitigasi Bencana Alam Longsor Lahan: Studi Persepsi Mahasiswa. *Jurnal Basicedu*, 6(1), 515–523.
- Ottisova, L., Smith, P., Shetty, H., Stahl, D., Downs, J., & Oram, S. (2018). Psychological consequences of child trafficking: An historical cohort study of trafficked children in contact with secondary mental health services. *PLoS One*, 13(3), e0192321.
- Otto, B. (2015). *Literacy development in early childhood: Reflective teaching for birth to age eight*. Waveland Press.
- Roza, D., Nurhafizah, N., & Yaswinda, Y. (2019). Urgensi profesionalisme guru pendidikan anak usia dini dalam penyelenggaraan perlindungan anak. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(1), 277.
- Sakakida, C., Tadaka, E., & Arimoto, A. (2021). Development and validation of a new Multidisciplinary Approach Competency Scale for Prevention of Child Abuse from Pregnancy (MUSCAT). *PLoS One*, 16(4), e0249623.
- Santrock, J. W. (2007). Perkembangan anak. *Jakarta: Erlangga*, 1(2), 3.
- Santrock, J. W. (2021). *Psikologi pendidikan*.